

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pertambangan batubara ilegal telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu ini penting untuk memberikan landasan dan konteks bagi penelitian yang akan dilakukan, serta mengidentifikasi celah pengetahuan yang masih perlu diisi. Berikut adalah beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan terkait topik pertambangan batubara ilegal dan aspek hukum pidananya, khususnya di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Jenis Penelitian	Hasil
1.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon	(Muhammad Agus Fajar Syaefudin & Fajar Ari Sudewo, 2020b)	Metode Penelitian Normatif	Penelitian ini mengkaji dampak kompleks dari aktivitas pertambangan ilegal, mencakup aspek positif dan negatif terhadap masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Fokus utamanya adalah pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin, yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan. Dalam kasus pelanggaran,

				otoritas yang berwenang bertanggung jawab untuk menerapkan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Analisis Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Usaha Pertambangan Studi Kasus Di Kutai	(Endrico Putri, 2021)	Metode penelitian hukum normatif (kepustakaan)	Studi kasus yang dibahas melibatkan PT Utama Kawan Energi, yang diduga melakukan operasi pertambangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Meskipun Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman sesuai undang-undang, terdapat kritik bahwa sanksi yang diberikan terlalu ringan. Berdasarkan teori pidana absolut, argumentasi dibuat bahwa hukuman maksimal seharusnya dijatuhkan mengingat besarnya kerugian

				yang ditimbulkan oleh terdakwa.
3.	Tambang Ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	(Jefri Anthoni et al., 2020)	Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka.	Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim melaporkan adanya 151 tambang ilegal yang beroperasi di empat wilayah Kalimantan Timur. Situasi ini dianggap mengkhawatirkan, terutama sejak wewenang perizinan tambang dialihkan ke pemerintah pusat, yang mengakibatkan pemerintah daerah cenderung kurang peduli. Akibatnya, aktivitas penambangan ilegal semakin marak. Masalah pertambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur telah menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan segera dan kolaboratif. Diperkirakan masih ada lebih dari 100

				tambang ilegal yang perlu ditindak oleh aparat penegak hukum setempat, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Situasi ini menekankan pentingnya tindakan tegas dan terkoordinasi untuk mengatasi masalah pertambangan ilegal yang telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan tata kelola sumber daya alam di wilayah tersebut.
--	--	--	--	---

Skripsi ini memiliki beberapa aspek yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai pertambangan batubara ilegal. Pertama, fokus geografis penelitian ini spesifik pada Kabupaten Kutai Kartanegara, sebuah wilayah yang memiliki karakteristik unik dalam konteks pertambangan batubara di Indonesia. Kekhususan wilayah ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor lokal yang mempengaruhi praktik pertambangan ilegal dan penegakan hukumnya.

Penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dalam menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana. Tidak hanya berfokus pada aspek normatif undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan implementasi praktis dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di lapangan. Hal ini mencakup analisis terhadap peran dan koordinasi antar lembaga penegak hukum di tingkat daerah.

Skripsi ini memberikan perhatian khusus pada dampak sosial-ekonomi dari penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di Kutai Kartanegara. Aspek ini sering

kali kurang diperhatikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, namun sangat penting dalam memahami kompleksitas masalah dan merumuskan solusi yang berkelanjutan.

Penelitian ini juga mengeksplorasi inovasi-inovasi terkini dalam kebijakan dan praktik penegakan hukum yang spesifik untuk konteks Kutai Kartanegara. Ini termasuk inisiatif-inisiatif lokal dan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menangani masalah pertambangan ilegal.

Skripsi ini berupaya untuk memberikan rekomendasi yang lebih konkret dan aplikatif untuk perbaikan sistem pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus pertambangan batubara ilegal. Rekomendasi ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap kondisi aktual di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan secara holistik.

Dengan pendekatan yang lebih spesifik, komprehensif, dan berorientasi pada solusi ini, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan relevan terhadap upaya penanganan masalah pertambangan batubara ilegal, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Kerangka Teoritis

2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

a) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "responsibility" atau "criminal liability", merupakan aspek penting dalam sistem hukum pidana. Namun, konsep ini tidak hanya terbatas pada dimensi hukum semata, melainkan juga mencakup aspek-aspek moral dan etika yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok sosial tertentu. Integrasi nilai-nilai moral dan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana dapat mencapai tingkat keadilan yang diharapkan oleh masyarakat (Hanafi, 2015). Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk mengevaluasi dan menentukan apakah seorang individu yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Proses ini menjadi krusial dalam sistem peradilan pidana karena berperan sebagai penentu nasib seorang terdakwa - apakah ia akan dibebaskan dari tuduhan atau dijatuhi hukuman pidana. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban

pidana tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Proses penentuan pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan tidak hanya aspek legal-formal, tetapi juga konteks sosial dan moral di mana tindak pidana tersebut terjadi. Dengan demikian, konsep ini menjembatani antara tuntutan hukum dan ekspektasi masyarakat akan keadilan, menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Menurut (Roeslan saleh, 1982) Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang menggabungkan dua aspek penting: celaan objektif dan celaan subjektif. Celaan objektif mengacu pada sifat perbuatan yang dilakukan, yang harus merupakan tindakan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, baik hukum formil maupun materil. Sementara itu, celaan subjektif berfokus pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu pelaku tindak pidana itu sendiri. Untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua aspek ini harus terpenuhi. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun suatu perbuatan secara objektif merupakan tindakan yang dilarang, jika terdapat faktor-faktor yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan.

Dalam konteks hukum pidana, beban pertanggungjawaban diletakkan pada pelaku pelanggaran tindak pidana. Hal ini menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang dianggap memiliki pertanggungjawaban pidana jika perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum. Namun, perlu diingat bahwa sifat dapat dipertanggungjawabkan ini dapat hilang jika ditemukan unsur-unsur tertentu dalam diri pelaku yang menghilangkan kemampuannya untuk bertanggung jawab. Konsep ini menekankan pentingnya mempertimbangkan tidak hanya tindakan yang dilakukan, tetapi juga keadaan mental dan kapasitas pelaku untuk memahami dan mengontrol tindakannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada fakta objektif tentang pelanggaran hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor subjektif yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum pidana, di mana hukuman hanya dapat dijatuhkan kepada mereka yang benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Ini juga menunjukkan bahwa sistem

hukum pidana tidak hanya berfokus pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan keadaan dan kapasitas individu yang melakukannya.

Menurut (Huda, 2006) Asas legalitas menjadi fondasi eksistensi tindak pidana, sementara pengenaan hukuman pada pelaku didasarkan pada prinsip kesalahan. Ini mengindikasikan bahwa individu akan dikenai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan tindakan yang keliru dan melanggar norma hukum. Esensinya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu sistem yang dibangun untuk merespons pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan bersama.

Elemen kesalahan menjadi komponen krusial dalam konsep pertanggungjawaban pidana. Definisi tindak pidana sendiri tidak mencakup aspek pertanggungjawaban; ia hanya merujuk pada sifat melawan hukum atau larangan atas suatu perbuatan. Penentuan apakah pelaku tindak pidana akan dijatuhi hukuman bergantung pada ada tidaknya unsur kesalahan dalam tindakannya. Faktor ini menjadi penentu utama dalam proses penjatuhan sanksi pidana.

Dalam sistem hukum common law, pertanggungjawaban pidana senantiasa dikaitkan dengan konsep mens rea dan penerapan sanksi. Konsep ini memiliki dimensi sosial, berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah tindak kriminal dalam masyarakat. Pertanggungjawaban pidana berperan sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian perilaku antisosial.

Pertanggungjawaban pidana dalam tradisi common law juga erat kaitannya dengan mens rea, yang mengacu pada kondisi mental berupa niat jahat. Ini menekankan aspek subjektif kesalahan, di mana seseorang dianggap bersalah karena memiliki pikiran yang tidak benar, sehingga harus memikul tanggung jawab. Keberadaan pertanggungjawaban pidana menjadi dasar pengenaan hukuman. Sebaliknya, ketiadaan niat jahat mengakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban dan pembebasan dari hukuman.

Kesalahan, sebagai elemen mens rea, juga diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum. Setiap individu yang melanggar undang-undang wajib mempertanggungjawabkan tindakannya. Pandangan ini menjadikan kesalahan sebagai komponen pertanggungjawaban yang memberikan jaminan dan batasan kebebasan antar individu. Hal ini melindungi masyarakat dari tindakan melanggar hukum dan berfungsi sebagai pengendali, karena setiap pelanggar hukum pidana dibebankan pertanggungjawaban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menjelaskan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Meskipun beberapa pasal menyinggung tentang kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan, namun definisi spesifik tidak diberikan. Berdasarkan doktrin dan pendapat ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Untuk menjatuhkan hukuman, selain membuktikan tindak pidana, unsur kesengajaan atau kealpaan juga harus diverifikasi (Hanafi, 2015). Dalam konteks ini, peran hakim menjadi krusial dalam membuktikan elemen-elemen pertanggungjawaban pidana. Jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

b) Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam leksikon hukum, terdapat dua terminologi yang merujuk pada konsep pertanggungjawaban: *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah yuridis yang luas, mencakup berbagai aspek risiko atau tanggung jawab, baik yang pasti, bergantung, maupun potensial. Istilah ini meliputi spektrum hak dan kewajiban, baik aktual maupun potensial, termasuk kerugian, ancaman, tindak pidana, biaya, atau situasi yang menimbulkan kewajiban untuk mematuhi undang-undang. Sementara itu, *responsibility* mengacu pada kemampuan untuk mempertanggungjawabkan suatu kewajiban, mencakup keputusan, keterampilan, kapabilitas, dan kompetensi, serta kewajiban untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang. Dalam praktik, *liability* umumnya dikaitkan dengan pertanggungjawaban hukum atau tanggung gugat akibat kesalahan subjek hukum, sedangkan *responsibility* lebih mengarah pada pertanggungjawaban dalam konteks politik (H.R, 2006).

Dalam ranah hukum pidana, penerapan pertanggungjawaban terhadap pelaku pelanggaran atau tindak pidana didasarkan pada asas-asas hukum pidana. Salah satu prinsip fundamental adalah asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege*, atau yang lebih dikenal sebagai asas legalitas. Asas ini menjadi landasan tidak tertulis dalam penjatuhan pidana, menegaskan bahwa "tidak ada pidana tanpa kesalahan". Prinsip ini berkaitan dengan pertanggungjawaban individu atas tindakan yang telah dilakukannya. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap

peraturan perundang-undangan. Asas legalitas mengandung makna bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kecuali telah dinyatakan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Implikasinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika perbuatannya telah diatur sebelumnya, bukan berdasarkan peraturan yang dibuat setelah perbuatan terjadi. Dalam menentukan adanya tindak pidana, penggunaan analogi dilarang, dan ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

2.2 Teori Penegakan Hukum

a) Pengertian Hukum

Konsep hukum, yang sepadan dengan *Recht* dalam bahasa Jerman, *Droit* dalam bahasa Perancis, dan *Diritto* dalam bahasa Italia, didefinisikan sebagai sistem regulasi perilaku manusia yang bersifat memaksa. Ini mengindikasikan bahwa tatanan tersebut memberikan respon terhadap kejadian-kejadian spesifik yang dipandang tidak diinginkan karena merugikan masyarakat. Reaksi ini terutama ditujukan pada perilaku manusia yang dianggap merugikan, dengan menerapkan tindakan koersif. Definisi ini dikemukakan oleh para ahli hukum (Kelsen, 1978). Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip (Satjipto, 2008). mengutarakan bahwa:

Hukum merupakan kerangka yang dirancang untuk mengatur tingkah laku manusia, namun manusia sendiri cenderung berperilaku di luar kerangka yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengalaman, pendidikan, tradisi, dan elemen-elemen lain yang mempengaruhi dan membentuk pola perilaku mereka.

John Austin, seorang filsuf Inggris yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari pemegang otoritas tertinggi atau pemegang kedaulatan. Austin berpendapat bahwa hukum adalah instrumen yang dibebankan untuk mengatur makhluk berakal, yang ditetapkan oleh makhluk berakal yang memiliki dan memegang kekuasaan. Dengan demikian, hukum didasarkan pada otoritas penguasa. Austin mengemukakan bahwa hukum sejati, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa untuk para pengikutnya, memiliki empat komponen utama: perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan.

Friedrich Karl Von Savigny, tokoh terkemuka dalam ilmu sejarah hukum Jerman, mengemukakan bahwa hukum merupakan manifestasi dari kesadaran

hukum masyarakat (*Volkgeist*). Ia berpendapat bahwa seluruh hukum berakar pada tradisi dan keyakinan masyarakat, bukan dari legislator. Pandangan ini dikutip oleh para ahli hukum kontemporer (Soekanto, 2006).

Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip (Soekanto, 2006) Seorang pemikir lain mengajukan gagasan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Ia memandang hukum sebagai mekanisme untuk mengarahkan individu-individu, agar aspirasi mereka selaras dengan tujuan komunitas di mana mereka bernaung. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai katalis untuk mendorong transformasi sosial.

(Handoyo, 2008) Perspektif filosofis tentang "hukum" diungkapkan oleh seorang pakar, yang menyatakan bahwa hukum merupakan studi tentang sebagian perilaku manusia, khususnya tindakan dalam interaksi interpersonal yang konsekuensinya diatur oleh hukum. Fokus utamanya adalah mencapai keseimbangan antara ketertiban dan kebebasan/ketentraman. Dalam konteks ini, aspek perwujudan kedamaian dalam pergaulan sosial juga menjadi perhatian penting.

b) Pengertian Penegakan Hukum

Konsep hukum sebagai rekayasa sosial atau perencanaan masyarakat menekankan peran hukum sebagai instrumen yang dimanfaatkan oleh inisiator perubahan, yang dipercaya masyarakat sebagai pemimpin, untuk mentransformasi komunitas sesuai dengan visi yang direncanakan. Mengingat hukum merupakan sistem perilaku yang mengatur dan memaksa manusia, agar efektif dalam mengubah perilaku dan mendorong implementasi nilai-nilai hukum, regulasi tersebut perlu disebarluaskan sehingga terinternalisasi dalam masyarakat.

Selain internalisasi hukum, penegakan hukum juga krusial sebagai bagian dari rangkaian proses hukum, mencakup legislasi, penegakan, peradilan, dan administrasi keadilan. Seorang ahli hukum mendefinisikan penegakan hukum sebagai implementasi konkret hukum dalam kehidupan sosial. Pasca-legislasi, penerapan nyata dalam keseharian masyarakat merupakan esensi penegakan hukum. Istilah ini juga dikenal sebagai penerapan hukum, atau dalam bahasa asing disebut *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), serta *law enforcement* dan *application* (Amerika) (Satjipto, 2008).

Dalam struktur kelembagaan negara modern, penegakan hukum menjadi tanggung jawab eksekutif, dilaksanakan melalui birokrasi penegakan hukum.

Eksekutif beserta aparaturnya berperan sebagai mata rantai dalam merealisasikan rencana yang tertuang dalam regulasi, sesuai dengan sektor-sektor yang menjadi fokus penanganan dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*).

Menurut interpretasi Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan upaya menyelaraskan relasi antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma, perspektif-perspektif yang mapan, dan manifestasinya dalam perilaku serta tindakan, sebagai rangkaian perwujudan nilai pada tahap final guna menciptakan keharmonisan dalam interaksi sosial (Satjipto, 2008). Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait upaya memberantas korupsi, Satjipto Raharjo mengamati bahwa pendekatan yang diterapkan masih terpaku pada metode konvensional, termasuk aspek kulturalnya. Sistem hukum yang berlaku cenderung bersifat liberal dengan budaya yang menguntungkan segelintir pihak (kaum privileged) di atas ketidakberuntungan mayoritas. Untuk mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan tersebut, diperlukan tindakan afirmatif yang tegas. Langkah konkret yang dapat diambil adalah dengan membangun budaya penegakan hukum alternatif, yang dapat disebut sebagai budaya kolektif. Meski demikian, proses transformasi dari budaya individual menuju kolektif dalam ranah penegakan hukum bukanlah tugas yang sederhana.

(Sudikno Mertokusumo, 2005), Hukum dinyatakan berfungsi sebagai pelindung kepentingan individu, sehingga implementasinya seharusnya berlangsung secara wajar dan damai. Namun, pelanggaran hukum dapat terjadi, mengharuskan penegakan untuk mewujudkan hukum dalam realitas. Penegakan hukum mencakup tiga elemen esensial. Pertama, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang mengharuskan hukum diterapkan tanpa penyimpangan, seperti ungkapan "meski dunia runtuh, hukum harus ditegakkan" (*fiat justitia et pereat mundus*). Kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan keteraturan sosial. Kedua, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), mengingat hukum dibuat untuk manusia, penerapannya harus memberikan kegunaan bagi masyarakat, bukan malah menimbulkan kekacauan. Ketiga, keadilan (*gerechtigheit*), menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus adil, mengingat sifatnya yang universal dan berlaku sama untuk semua. Meski demikian, hukum tidak selalu identik dengan keadilan, karena keadilan cenderung subjektif, individualistis, dan tidak selalu menyamaratakan perlakuan terhadap setiap individu.

A. Hamid S. Attamimi, sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sunarno, memaknai penegakan hukum sebagai implementasi norma-norma legal, baik yang

bersifat imperatif (*gebot, command*) maupun yang memiliki fungsi lain seperti pemberian wewenang (*ermachtigen, to empower*), pemberian izin (*erlauben, to permit*), dan pengecualian (*derogieren, to derogate*). Siswanto Sunarno lebih lanjut menegaskan bahwa dalam konteks negara yang berlandaskan hukum materiil atau sosial dengan tekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, penegakan regulasi perundang-undangan merupakan suatu keniscayaan (Sunarno, 2008).

(Hamzah, 2005) Konsep penegakan hukum dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Law Enforcement dan dalam bahasa Belanda sebagai rechtshandhaving. Mengutip Handhaving Milieurecht (1981), handhaving didefinisikan sebagai pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata untuk mencapai kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku secara umum maupun individual. Handhaving mencakup fase law enforcement yang bersifat represif dan fase compliance yang bersifat preventif.

Koesnadi Hardjasoemantri menekankan bahwa "Implementasi penegakan hukum perlu memperhatikan berbagai jalur dengan beragam konsekuensi, meliputi sanksi administratif, sanksi sipil, dan sanksi kriminal." (Hardjasoemantri, 2000). Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:

Penegakan hukum merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat, dengan pemahaman hak dan kewajiban sebagai prasyarat fundamental. Masyarakat bukan sekadar pengamat pasif dalam proses penegakan hukum, melainkan partisipan aktif yang berperan signifikan dalam mewujudkan keadilan.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip (Hardjasoemantri, 2000) bahwa: Dalam konteks strategi penegakan hukum, terdapat dua pendekatan utama: sistem compliance yang bercirikan conciliatory style, serta sistem sanctioning yang ditandai dengan penal style sebagai karakteristik dominannya. Perspektif lain yang dikemukakan oleh Milieurecht, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan bahwa:

"Investigasi dan penerapan sanksi, baik administratif maupun pidana, merupakan tahap akhir (Sluit stuk) dalam proses penegakan hukum. Namun, yang lebih krusial adalah implementasi langkah-langkah preventif, terutama pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi. Upaya pengawasan preventif ini berfokus pada pemberian edukasi dan rekomendasi, serta pendekatan persuasif yang bijaksana

untuk mengubah perilaku individu dari kondisi pelanggaran menuju kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.”.